

LAPORAN KINERJA

(LKj)

BAPPEDA KABUPATEN MALANG

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tahun 2018 ini dapat disusun dan diselesaikan.

LKj Bappeda Kabupaten Malang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjelaskan bahwa, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun.

Selanjutnya pelaksanaan penyusunan LKj Bappeda Kabupaten Malang Tahun 2018 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan ini, dijabarkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dalam tahun 2018 yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2018.

Dalam LKj Bappeda Kabupaten Malang ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak akan kami terima sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan ke depan.

Kepanjen, Februari 2019
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang



Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi atas Rencana Strategis 2016-2021, dan sekaligus untuk mendukung terwujudnya visi dalam RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP, MANTEB, MANETEP" yang dapat dijabarkan sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan"., maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Bappeda selaku penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan mendukung Misi Bupati Malang yang ke-2 "Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi",

Dalam proses perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tetap mengutamakan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dengan membuka peluang yang sangat lebar bagi masyarakat untuk ikut serta dalam penyusunan program melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten; meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi; meningkatkan sistem pendataan/informasi/statistik; membangun sumber daya manusia yang professional, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak lain.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, kebijakan dan program-program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang ditetapkan untuk mendorong dan memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang. Adapun indikator sasaran keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif; dan
2. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Setiap sasaran tersebut dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan. Pada tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang melaksanakan 10 program dengan 44 kegiatan. Adapun rencana tingkat capaian (target) rata-rata adalah sebesar 94,33%, dan realisasi rata-rata 97,43%. Sehingga persentase rata-rata pencapaian target adalah 103,28%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud dan Tujuan	I-2
C. Gambaran Umum	I-2
1. Organisasi Perangkat Daerah	I-2
2. Sumber Daya Aparatur	I-16
3. Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2017.....	I-19
D. Sistematika	I-28
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
A. Perencanaan Strategis	II-1
1. Tujuan dan Sasaran.....	II-1
2. Kebijakan dan Program	II-1
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	II-3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	III-1
1. Capaian Kinerja	III-1
1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	III-2
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun	
2017	III-3
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	III-4
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi.....	III-6
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran	III-13
3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	III-13
3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran	III-15
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-16
B. Realisasi Anggaran	III-16
C. Prestasi Tahun 2018.....	III-21
BAB IV PENUTUP	IV-1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Matriks Renstra 2016-2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Rencana Kinerja Tahun 2018
- Pengukuran Kinerja Tahun 2018

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Utama Bappeda Tahun 2017	I-19
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2018	II-3
Tabel 2.2	Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2018	II-4
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja	III-2
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja	III-3
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Periode Akhir Renstra	III-5
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	III-5
Tabel 3.5	Alokasi Persasaran Pembangunan.....	III-13
Tabel 3.6	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	III-15
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-16
Tabel 3.8	Realisasi Program dan Kegiatan	III-17
Tabel 3.9	Prestasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018	III-21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Malang I-15

Gambar 2. Grafik Klasifikasi Jumlah PNS dan Tenaga Honorer Berdasarkan
Jenis Kelamin I-16

Gambar 3. Grafik Klasifikasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.. I-17

Gambar 4. Grafik Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan I-17

Gambar 5. Grafik Klasifikasi PNS Berdasarkan Pendidikan Perjenjangan
Aparatur I-18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dinamika pembangunan semakin cepat dan tuntutan kebutuhan publik semakin besar, sehingga perlu lebih mengoptimalkan sistem perencanaan yang akuntabel dan berkesinambungan. Oleh karena itu, penyusunan dokumen perencanaan yang sistematis diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur yang terlibat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan publik serta memenuhi amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas kedua dasar tersebut (pertimbangan filosofis dan yuridis), maka agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan terstruktur perlu diawali dengan adanya perencanaan yang selaras antara daerah, provinsi dan pusat. Pada bidang perencanaan di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang terus berupaya untuk melaksanakan program/kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2017 berbagai program yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam kegiatan, serta indikator kegiatan (*input, output, outcome*) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang sinergis, partisipatif, akuntabel, dan berkesinambungan.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan kinerja pelaksanaan program/kegiatan, maka telah dilakukan proses penilaian (pengukuran) kinerja instansi pemerintah selama satu tahun anggaran sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari pelaksanaan kewajiban tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja (LKj) ini pada dasarnya disusun tidak hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban sesuai petunjuk/pedoman sebagaimana dasar hukum penyusunan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional guna memenuhi dan melayani kebutuhan publik. Namun sekaligus untuk bahan evaluasi internal (*self-assesment*) bagi Bappeda Kabupaten Malang sendiri guna perbaikan di masa mendatang. Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran dalam bentuk penyajian data kuantitatif maupun kualitatif sesuai kewenangan pada bidang perencanaan di daerah guna melakukan penilaian kinerja Bappeda Kabupaten Malang.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pada Pasal 4 menyebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Malang merupakan unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Malang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok, yaitu:

- a. membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bappeda Kabupaten Malang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai bidang tugasnya; dan
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat dan Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang yang terdiri dari:

a. Sekretariat

1) Tugas Pokok Sekretariat :

- a) melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan; dan
- b) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Fungsi Sekretariat :

- a) perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b) pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c) pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d) penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e) penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f) pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g) pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Badan.

3) Sekretariat terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- (a) menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;

- (b) menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- (c) melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan;
- (d) menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- (e) melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- (f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bagian Keuangan dan Aset :

Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan dan Aset :

- (a) menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- (b) melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- (c) menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Badan;
- (d) melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan;
- (e) melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- (f) menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian; dan
- (g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :

Tugas Pokok Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:

- (a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- (b) menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
- (c) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- (d) melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;

- (e) mengkompilasi dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- (f) melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- (g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah:

- 1) Bidang Perencanaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas :
 - (a) Melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman, infrastruktur perhubungan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sumber daya air; dan
 - (b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Bidang Perencanaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
 - (a) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - (b) Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - (c) Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
 - (d) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana program pembangunan sektoral dan spasial.
- 3) Bidang Perencanaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari;
 - a) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman:

Tugas Pokok Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman:

 - (1) Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan penataan ruang wilayah, pengembangan wilayah dan permukiman;
 - (2) Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup pengembangan wilayah dan permukiman;

- (3) Menyiapkan bahan penyusunan dan mengevaluasi kebijakan makro pengembangan wilayah dan permukiman;
- (4) Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama penyelenggaraan, pengembangan wilayah dan permukiman; dan
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

b) Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan

Tugas Pokok Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan:

- (1) Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup perhubungan dan telematika;
- (2) Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup perhubungan dan telematika;
- (3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan lingkup perhubungan dan telematika;
- (4) Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama rencana program pembangunan lingkup perhubungan dan telematika; dan
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

c) Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air

Tugas Pokok Sub Bidang Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air:

- (1) Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan lingkup sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan dan sumber daya air, serta energi terbarukan;
- (2) Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan dan sumber daya air, serta energi terbarukan;
- (3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan lingkup sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan dan sumber daya air, serta energi terbarukan;

- (4) Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama rencana program pembangunan lingkup sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan dan sumber daya air, serta energi terbarukan; dan
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

c. Bidang Perencanaan Ekonomi

- 1) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas :
 - a) Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, keuangan dan penanaman modal atau investasi, bantuan dalam/luar negeri dan fasilitasi dunia usaha;
 - b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, keuangan dan penanaman modal atau investasi, dan fasilitasi dunia usaha; dan
 - c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a) Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan secara umum di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, koperasi, usaha mikro, tenaga kerja, keuangan dan penanaman modal atau investasi, bantuan dalam/luar negeri dan fasilitasi dunia usaha yang diusulkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi-instansi vertikal, serta lembaga lain di wilayah Daerah;
 - b) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan dan alternatif solusinya;
 - c) Pengoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang ekonomi yang disusun oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi vertikal serta lembaga lain di wilayah Daerah; dan

d) pengoordinasian penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, koperasi, usaha mikro, tenaga kerja, keuangan dan penanaman modal atau investasi, bantuan dalam/luar negeri dan fasilitasi dunia usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan Daerah.

3) Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari :

a) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Primer :

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Primer mempunyai tugas :

- (1) Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, industri;
- (2) Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pada sub bidang perekonomian primer;
- (3) Menghimpun, mengolah bahan/data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan sektor ekonomi primer;
- (4) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan sektor ekonomi primer;
- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Primer;
- (6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Primer; dan
- (7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder :

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder mempunyai tugas :

- (1) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja, serta transmigrasi;
- (2) Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder;

- (3) Menghimpun dan pengolahan data perencanaan pembangunan pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja, serta transmigrasi;
- (4) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja, serta transmigrasi;
- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder;
- (6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder; dan
- (7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Tersier:

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Tersier mempunyai tugas :

- (1) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan koperasi, usaha mikro, jasa keuangan, penanaman modal atau investasi, serta bantuan dalam/luar negeri;
- (2) Merencanakan program kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sekunder;
- (3) Menghimpun dan mengolah bahan/data perencanaan pembangunan koperasi, usaha mikro, jasa keuangan, investasi, serta bantuan dalam/luar negeri;
- (4) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan koperasi, usaha mikro, jasa keuangan, investasi, serta bantuan dalam/luar negeri, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan;
- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Tersier;
- (6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Tersier; dan
- (7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya

- 1) Tugas Pokok Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya:
 - a) Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan
 - b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:
 - a) Pelaksanaan dan fasilitasi tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan pemerintahan dan sosial budaya;
 - b) Penghimpunan, pengolahan data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan dan sosial budaya;
 - c) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan dan sosial budaya;
 - d) Penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
 - e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan dan sosial budaya;
 - f) Pembinaan dan pelaporan pelaksanaan atas perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan dan sosial budaya.
- 3) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya:

Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas:

 - (a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup sosial budaya bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kebudayaan, dan keagamaan;
 - (b) Menghimpun pengolahan data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kebudayaan, dan keagamaan;

- (c) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kebudayaan, dan keagamaan;
- (d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kebudayaan, dan keagamaan; dan
- (e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan:

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas:

- (a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup bidang komunikasi dan informatika, statistik, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, persandian, dan unsur penunjang urusan pemerintahan;
- (b) Menghimpun pengolahan data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup komunikasi dan informatika, statistik, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, persandian, dan unsur penunjang urusan pemerintahan;
- (c) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan lingkup komunikasi dan informatika, statistik, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, persandian, dan unsur penunjang urusan pemerintahan;
- (d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan lingkup komunikasi dan informatika, statistik, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, persandian, dan unsur penunjang urusan pemerintahan; dan
- (e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat:

Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:

- (a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (b) Menghimpun pengolahan data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (c) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- (e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

1) Tugas Pokok Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, serta pengembangan rencana pendanaan program pembangunan; dan
- b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta pendanaan pembangunan;
- b) Pengoordinasian pengendalian dan evaluasi serta penilaian atas pelaksanaan rencana pembangunan capaian kinerja pembangunan;
- c) Pengelolaan sistem pelaporan pengendalian dan evaluasi program prioritas pembangunan; dan

d) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati.

3) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari :

a) Sub Bidang Pendanaan Program Pembangunan :

Tugas Pokok Sub Bidang Pendanaan Program Pembangunan :

- (1) Melaksanakan pengkajian, pengoordinasian dan menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendanaan program prioritas pembangunan;
- (2) Merumuskan sistem dan prosedur perencanaan dan penganggaran dalam rangka sinergi lintas program pembangunan;
- (3) Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pendanaan program prioritas pembangunan; dan
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan :

Tugas Pokok Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan :

- (1) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan;
- (2) Melaksanakan pengoordinasian pengendalian dan pemantauan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan;
- (3) Melakukan pengendalian dan pemantauan kinerja pembangunan di daerah; dan
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Sub Bidang Evaluasi dan Sistem Pembangunan:

Tugas Pokok Sub Bidang Evaluasi dan Sistem Pembangunan :

- (1) Melaksanakan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan sistem evaluasi, dan pelaporan pembangunan, serta petunjuk pelaksanaan mengenai kinerja pembangunan;
- (2) Menyiapkan bahan penyusunan tahapan pelaporan evaluasi kinerja program pembangunan;
- (3) Menyusun sistem pengoordinasian dan pengkonsolidasian data hasil evaluasi dan kinerja pembangunan;

- (4) Menyiapkan bahan penilaian dan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan; dan
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. UPT (Unit Pelaksana Teknis):

- 1) UPT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan data dan sistem informasi pembangunan dan/atau kegiatan teknis penunjang koordinasi terhadap program-program penanganan kemiskinan;
- 2) UPT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Kelompok Jabatan Fungsional :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- 3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Susunan Organisasi

Gambar 1. Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Malang



2. Sumber Daya Aparatur

Ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, golongan dan pendidikan penjenjangan aparatur, maka kondisi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. PNS, terdiri dari

Laki-laki : 25 Orang

Perempuan : 16 Orang

41 Orang

b. Tenaga kontrak, terdiri dari


Laki-laki : 17 Orang

Perempuan : 13 Orang

30 Orang
- Berikut grafik klasifikasi jumlah PNS dan Tenaga Honorer berdasarkan jenis kelamin:
- Gambar 2. Grafik klasifikasi jumlah PNS dan tenaga honorer berdasarkan jenis kelamin
- | Kategori | Persentase |
|--------------------------|------------|
| PNS Laki-Laki | 35% |
| PNS Perempuan | 23% |
| Tenaga Kontrak Laki-Laki | 24% |
| Tenaga Kontrak Perempuan | 18% |
- c. Tingkat pendidikan formal
- | Pendidikan | PNS (orang) | Tenaga Kontrak (orang) |
|------------|-------------|------------------------|
| S3 | - | - |
| S2 | 11 | - |
| S1 | 23 | 18 |
| Diploma 3 | 1 | 1 |
| SLTA | 5 | 10 |
| SLTP | 1 | 1 |
| SD | - | - |
| JUMLAH | 41 | 30 |
- I-16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berikut grafik klasifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan formal:

Gambar 3. Grafik klasifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan formal




d. Berdasarkan golongan :

- Golongan IV : 7 Orang
- Golongan III : 27 Orang
- Golongan II : 7 Orang
- Golongan I : -
- CPNS : -

Berikut grafik komposisi PNS berdasarkan tingkat golongan:

Gambar 4. Grafik Klasifikasi PNS berdasarkan golongan




e. Pendidikan Penjenjangan Aparatur

Eselon	Jumlah PNS	Pendidikan Perjenjangan Aparatur	Jumlah PNS
II / JPT Pratama	1	Diklat Pim II	1
III / Administrator	6	Diklat Pim III	2
IV / Pengawas	16	Diklat Pim IV	10
JUMLAH	23	JUMLAH	13

Selanjutnya grafik komposisi PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan atau berdasarkan tingkat perjenjangan aparatur sebagaimana dalam Gambar 5.

Gambar 5. Grafik Klasifikasi PNS berdasarkan pendidikan perjenjangan aparatur



Dari 41 orang PNS ,terdapat 23 orang yang menduduki Jabatan Struktural yang masih terdapat 1 orang pejabat Eselon III-a (Sekretaris Badan), 2 orang pejabat Eselon III-b (Kepala Bidang), dan 9 orang pejabat Eselon IV-a (Kepala Sub Bidang) yang belum mengikuti Diklat Pim yang dipersyaratkan. Hal ini merupakan faktor eksternal, yaitu telah diusulkan mengikuti Diklatpim, namun demikian belum ada panggilan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malang yang memiliki kewenangan menyelenggarakan.

Selain pendidikan penjenjangan, aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga telah ditugaskan pada pendidikan dan pelatihan lainnya untuk peningkatan kompetensi, baik fungsional maupun teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, seperti Diklat Perencanaan dan Penganggaran, Diklat penunjang, bimbingan teknis dan pelatihan kantor sendiri (*in house training*) dengan memperhatikan kebutuhan dan alokasi dana.

3. Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2017

Tabel 1.1
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Utama Bappeda Tahun 2017

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif	1.1. Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai RKPD	95%	95%	100
		1.2. Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas yang baik	95%	95%	100
		1.3. Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan	80%	90,22%	112,77
		1.4. Persentase PD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja	90%	100%	111,11
		1.5. Persentase hasil program (kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	90%	100%	111,11

2.	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan pembangunan yang akurat dan akuntabel	2.1. Persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana penyediaan/pe mbangunan prasarana sarana dan pengembanga n wilayah	42,5%	25,1%	59,05
		2.2. Persentase peran serta sektor non pemerintah dalam Pembangunan Daerah	75%	75%	100
3.	Meningkatnya efektifitas program prioritas pembangunan	Persentase hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal "80%"	100%	100%	100

Dari tabel diatas diatas dapat dijelaskan capaian masing-masing indikator kinerja utama sebagai berikut:

Sasaran “**Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif**”, terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Persentase Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang sesuai dengan RKPD, dimana telah tercapai 100% dari target 95% dengan realisasi 95%. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Hasil Program dan Kegiatan Prioritas dalam Renja PD

Hasil Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam PD

X 100%

78 Program

82 Program

X 100% = 95%

Dalam pencapaian kinerja tersebut didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Koordinasi Penyusunan Renja PD, dan Bimbingan Teknis Penyusunan RKPDesa. Kesesuaian antara Rencana Kerja PD dan RKPD telah mencapai keberhasilan dengan didukung beberapa faktor sebagai berikut:

- Penyusunan Renja PD telah terselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Program dan Kegiatan Perangkat Daerah telah menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- Adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik antar Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengkoordinir penyusunan rancangan Renja sebelum penyusunan RKPD, sehingga setelah RKPD disahkan Perangkat Daerah cukup menyesuaikan Rancangan Akhir Renja dengan RKPD sehingga lebih cepat dan efisien.
- Melakukan verifikasi awal Rancangan Renja, sehingga Perangkat Daerah memiliki kesempatan yang lebih lama untuk melakukan perbaikan dan dapat menyusun Renja dengan kualitas baik dan tepat waktu.
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi yang optimal antar Perangkat Daerah.

2. Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja, dimana telah tercapai 111,11% dari target 90% dengan realisasi 100%. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pelayanan atau hasil kegiatan PD Yang bersumber dari DAK}}{\text{Jumlah Kegiatan PD yang didanai dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)}} \times 100\%$$

$$\frac{104 \text{ Kegiatan}}{104 \text{ Kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

Dalam pencapaian kinerja tersebut didukung oleh Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dan Program Perlindungan Dampak Perubahan Iklim dengan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dan Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim. Penerapan anggaran berbasis kinerja telah dilaksanakan Perangkat Daerah dan dirangkum pada poin-poin berikut:

- Program yang terdapat dalam dokumen RKPD telah diakomodir dalam dokumen Nota Kesepakatan KUA-PPAS

- Terdapat dukungan metode, aparatur, sarana dan anggaran yang memadai, serta wujud kepemimpinan seluruh jajaran pejabat struktural di Bappeda;
- Kerjasama dan koordinasi intensif dengan perangkat daerah lain yang mendukung tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinator perencanaan Kabupaten Malang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

Meningkatnya koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi yang sinergis antara Perangkat Daerah yang menerima dana bersumber dari DAK, BK, dan TP guna memperoleh laporan yang benar, akurat dan sesuai ketentuan diimbangi dengan pengembangan instrument yang memadai untuk menjadi sarana bagi pengumpulan dan penyajian data informasi yang terpercaya.

3. Persentase Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dengan kualitas yang baik, dimana telah tercapai 100% dari target 95% dengan realisasi 95%. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Tujuan dalam Renstra PD yang sudah berorientasi hasil}}{\text{Jumlah Tujuan dalam Renstra PD}} \times 100\%$$
$$\frac{78 \text{ Program}}{82 \text{ Program}} \times 100\% = 95\%$$

Dalam pencapaian kinerja tersebut didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) telah disusun sesuai dengan aturan dan juga didukung beberapa faktor sebagai berikut:

- Koordinasi dan sinkronisasi yang optimal antar Perangkat Daerah;
- Mengoptimalkan fungsi perencanaan dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
- Mengoptimalkan Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah terkait RENSTRA PD;

- Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi perencanaan (*e-planning*).

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Koordinasi dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra / Reviu Renstra Perangkat Daerah ditetapkan.
 - Proses Verifikasi oleh Tim dalam menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dalam Renstra / Reviu Renstra PD mempedomani rencana program prioritas pembangunan pada RPJMD / Reviu RPJMD
 - Hasil verifikasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
 - Memberikan ruang kepada Kepala Perangkat Daerah untuk penyempurnaan dokumen Renstra PD untuk menjamin konsistensi antara Renstra / Reviu Renstra dengan RPJMD/ Reviu RPJMD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Persentase hasil program (kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dimana telah tercapai 111,11% dari target 90% dengan realisasi 100%. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hasil Program (kinerja) dalam KUA – PPAS}}{\text{Hasil Program (kinerja) dalam RKPD}} \times 100\%$$

$$\frac{179 \text{ program}}{179 \text{ program}} \times 100\% = 100\%$$

Dalam pencapaian kinerja tersebut didukung oleh program Program Pengembangan Data/Informasi dengan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dokumen. Hasil Kinerja dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA-PPAS dirangkum pada poin-poin berikut:

- Pembahasan KUA-PPAS Tahun 2018 saat ini dalam tahap pembahasan di DPRD.
- Penentuan besaran pendapatan daerah dan SILPA.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mempedomani jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang No. 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang.
 - Meningkatkan koordinasi TAPD.
5. Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan, dimana telah tercapai 112,77% dari target 80% dengan realisasi 90,22%. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Usulan yang diakomodir dalam Forum PD}}{\text{Jumlah Usulan prioritas dari Hasil Musrenbang Kecamatan/Desa}} \times 100\%$$

$$\frac{572 \text{ usulan}}{634 \text{ usulan}} \times 100\% = 90,22\%$$

Dalam pencapaian kinerja tersebut didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. Aspirasi Masyarakat yang masuk telah diakomodir secara optimal dan juga didukung beberapa faktor sebagai berikut:

- penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten berjalan dengan lancar dan tepat waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Malang No. 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang.
- Penerapan aplikasi Musrenbang Online membuat proses *entry* dan verifikasi usulan kegiatan yang masuk menjadi lebih mudah dan cepat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Memberikan sosialisasi kepada perangkat daerah dan kecamatan tentang kewenangan pelaksanaan pembangunan terkait adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa agar tidak terjadi usulan kegiatan yang masuk sesuai dengan kewenangan daerah.

- Mengembangkan aplikasi agar lebih lengkap dan lebih sederhana proses *entrynya*.

Pada sasaran **"Peningkatan Kualitas Implementasi Perencanaan Pembangunan"** dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari:

6. Persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana penyediaan/pembangunan prasarana sarana dan pengembangan wilayah, dimana telah tercapai 59,05% dari target 42,50% dengan realisasi 25,1%. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Luasan yang sesuai dengan peruntukan ruang}}{\text{Jumlah Luas wilayah Kabupaten Malang}} \times 100\%$$

$$\frac{228.022,00 \text{ m}^2}{908.168,67 \text{ m}^2} \times 100\% = 25,1\%$$

Dalam pencapaian kinerja tersebut didukung oleh Program Perencanaan Tata Ruang dan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan Kegiatan Penyusunan Raperda tentang RTRW, Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang, Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh, dan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Sinkronisasi antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana penyediaan/pembangunan prasarana sarana dan pengembangan wilayah menemui beberapa kendala yang dirangkum pada poin-poin berikut:

- Pengajuan perizinan terkait kesesuaian dengan rencana tata ruang seringkali tidak sesuai dengan peruntukan yang ada dalam rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Malang.
- Mengingat RTRW yang digunakan sebagai acuan merupakan produk perencanaan yang bersifat makro, maka sulit memberikan advice planning sementara rencana detail masih dalam proses review dan legalisasi.
- Proses pengajuan Rancangan Revisi RTRW masih terdapat kekurangan administrasi dan rekomendasi dari Instansi yang membidangi, diantaranya adalah Rekomendasi Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial yang belum selesai dan Rekom Gubernur.

- Terbitnya Permendagri nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dimana Kewenangan penataan ruang diserahkan pada Perangkat Daerah (Dinas) yang membidangi penataan ruang, sehingga perlu penyesuaian di Daerah karena selama ini kegiatan penyusunan RTRW masih menjadi Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dengan PD yang terkait dan Pemerintah Provinsi untuk penyelesaian Rancangan Perda Revisi RTRW.
 - Memperkuat peran kecamatan dan PD terkait Penataan Ruang dalam pengawasan dan pengendalian tata ruang.
 - Mempercepat proses penyelesaian peta dasar dan kelengkapan administrasi lainnya untuk percepatan Revisi RTRW.
 - Menghimbau kepada pemohon melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya agar mengajukan informasi kesesuaian tata ruang terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan Izin Lokasi atau Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT).
7. Persentase peran serta sektor non pemerintah dalam pembangunan daerah, dimana telah tercapai 100% dari target 75% dengan realisasi 75%. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah dunia usaha atau lembaga swasta Yang merealisasikan CSR nya}}{\text{Jumlah rencana CSR nya}} \times 100\%$$

$$\frac{9 \text{ perusahaan}}{12 \text{ perusahaan}} \times 100\% = 75\%$$

Dalam pencapaian tersebut didukung oleh Program Kerjasama Pembangunan dengan Kegiatan Fasilitas kerjasama dengan dunia usaha/lembaga. Peran serta sektor non Pemerintah dalam Pembangunan Daerah dapat dirangkum pada poin-poin berikut:

- Program prioritas pembangunan yang diakomodir telah mendukung Visi Misi Kepala Daerah;
- Terdapat dukungan metode, aparatur, sarana dan anggaran yang memadai, serta wujud kepemimpinan seluruh jajaran pejabat struktural di Bappeda;

- Kerjasama dan koordinasi intensif dengan perangkat daerah lain yang mendukung tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinator perencanaan Kabupaten Malang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait.
- Menjalin kerjasama dengan perusahaan, BUMN, dan BUMD.

Dalam pencapaian kinerja tersebut didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan daerah dengan Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKPJ, Program Perencanaan Sosial Budaya dengan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah, Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Ekonomi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah, Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah, dan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB. Hasil Program Prioritas telah tercapai sesuai dengan nilai minimal yang ditetapkan dan dirangkum pada poin-poin berikut:

- Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah disamping melalui peningkatan kapasitas aparatur yang mempunyai tugas dan fungsi;
- Mengoptimalkan fungsi perencanaan program dan anggaran dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
- Melaksanakan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah terkait RENJA PD:
- Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi e monev terkait dengan penyusunan evaluasi pelaksanaan RENJA PD dan RKPD

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah agar kualitas perencanaan lebih optimal.
- Penguatan peran verifikator Bappeda dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- Mengoptimalkan Pengendalian pelaksanaan Renja PD mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja melalui supervisi penyusunan RKA-PD.
- Mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-PD sesuai dengan Renja PD.
- Surat edaran kepada Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dengan menyampaikan laporan triwulan melalui sistem aplikasi e-monev.

Tahun 2017 di Bappeda Kabupaten Malang melaksanakan 15 program dengan 42 kegiatan dengan rincian 10 program kegiatan utama dan 5 program kegiatan operasional/belanja rutin yaitu, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (sebesar 14,28 %).

D. Sistematika

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

Bab I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud & Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - 1. Organisasi Perangkat Daerah
 - 2. Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2017
- D. Sistematika

Bab II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA**A. Capaian Kinerja Organisasi****1. Capaian Kinerja**

- 1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
- 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017
- 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi**3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran**

- 3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
- 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
- 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

B. Realisasi Anggaran**C. Prestasi Tahun 2018****Bab IV. PENUTUP****Lampiran– lampiran :**

- Matriks Rencana Strategis 2016-2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Rencana Kinerja Tahun 2018
- Pengukuran Kinerja Tahun 2018

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tupoksi.

1.1. Tujuan:

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

1.2. Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif;
- b. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Kebijakan dan Program

2.1. Kebijakan

- a. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif;
- b. Melaksanakan sistem pendataan/informasi pembangunan secara periodik dan berkelanjutan;
- c. Melaksanakan dan/atau mengikutsertakan aparatur dalam pengembangan kompetensi baik manajerial maupun teknis, serta peningkatan kualifikasi, integritas dan moralitas pegawai;
- d. Menyediakan layanan administrasi dan sarana-prasarana perkantoran.

2.2. Program

Program yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran pertama yaitu "Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif" dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):
 - 1) Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD;
 - 2) Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai dengan RKPD;
 - 3) Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas baik;

- 4) Persentase program dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA-PPAS;
- 5) Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan;
- 6) Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD;
- 7) Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD terhadap RKPD;
- 8) Persentase kesesuaian program bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD.

Sasaran ini didukung dengan 5 program yaitu:

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- 3) Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- 4) Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 5) Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- b. Sasaran kedua yaitu "Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah" dengan IKU Persentase capaian target kinerja program di atas 80%.

Untuk sasaran kedua ini, didukung dengan 1 program yaitu Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, selain ditopang oleh program-program sebagaimana diuraikan di atas, juga didukung 5 program rutin penunjang, yaitu:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai perangkat daerah penunjang pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan tugas penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan fasilitasi penyusunan perencanaan kerja perangkat daerah. Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Sinergis Dan Partisipatif	1.1. Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD	95%
		1.2. Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai dengan RKPD	95%
		1.3. Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas baik	96%
		1.4. Persentase program dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA-PPAS	96%
		1.5. Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan	92%
		1.6. Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD	95%
		1.7. Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD terhadap RKPD	95%
		1.8. Persentase kesesuaian program bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD	95%
2.	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	2.1. Persentase capaian target kinerja program di atas 80%	90%

Dalam rangka mencapai sasaran dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan program kegiatan sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2018

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.518.527.600	Sumber Dana PAD
2.	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.165.247.500	
3.	Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	1.343.892.400	
4.	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1.311.400.000	
5.	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	1.125.917.000	
6.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.164.435.700	
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	707.878.800	
8.	Peningkatan Disiplin Aparatur	124.624.000	
9.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.000.000	
10.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40.617.000	
	J U M L A H	8.518.540.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Analisis terhadap capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan keberhasilan ataupun kegagalan pada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang sebagai Perangkat Daerah (PD) penunjang di bidang perencanaan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Spesifik
- b. Dapat diukur secara obyektif
- c. Menggambarkan hasil
- d. Relevan dengan kondisi yang diukur
- e. Cukup untuk mengukur kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan realisasinya, perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, perbandingan realisasi dengan target rencana strategis, perbandingan dengan capaian nasional, perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran, dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Sebagai parameter keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, digunakan Skala Ordinal sebagai berikut:

Capaian	Kategori
85 keatas	Sangat Berhasil
$70 \leq x \leq 85$	Berhasil
$55 \leq x \leq 70$	Cukup Berhasil
$x < 55$	Kurang Berhasil

1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Berikut ini merupakan gambaran umum perbandingan antara target dan realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif	1.1 Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD	95%	99%	104,21%
		1.2 Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai dengan RKPD	95%	95,39%	100,41%
		1.3 Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas baik	96%	100%	104,16%
		1.4 Persentase program dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA-PPAS	96%	-	-
		1.5 Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	92%	86,21%	93,70%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		1.6 Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD	95%	100%	105,26%
		1.7 Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD terhadap RKPD	95%	100%	105,26%
		1.8 Persentase kesesuaian program bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD	95%	100%	105,26%
2.	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	2.1. Persentase capaian target kinerja program di atas 80%	90%	98,87%	109,85%
Rata-rata capaian			94,33%	97,43%	103,28%

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017

Adapun perbandingan capaian kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	REALISASI	
				2017	2018
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan	1.1 Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD	95%	-	99%
		1.2 Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai dengan RKPD	95%	95%	95.39%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	REALISASI	
				2017	2018
1	2	3	4	5	
	yang sinergis dan partisipatif	1.3 Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas baik	96%	95%	100%
		1.4 Persentase program dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA-PPAS	96%	100%	-
		1.5 Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	92%	90,22%	86,21%
		1.6 Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD	95%	-	100%
		1.7 Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD terhadap RKPD	95%	-	100%
		1.8 Persentase kesesuaian program bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD	95%	-	100%
2.	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	2.1 Persentase capaian target kinerja program di atas 80%	90%	100%	98,87%

1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Periode Akhir Renstra

Adapun perbandingan capaian kinerja s.d. periode akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Periode Akhir Renstra

No.	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)	Target Akhir Renstra	Realisasi Th. 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif	1.1 Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD	100%	99%	60%
		1.2 Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai dengan RKPD	100%	95,39%	60%
		1.3 Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas baik	100%	100%	60%
		1.4 Persentase program dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA-PPAS	100%	-	60%
		1.5 Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	100%	86,21%	60%
		1.6 Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD	100%	100%	60%
		1.7 Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD terhadap RKPD	100%	100%	60%
		1.8 Persentase kesesuaian program bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD	100%	100%	60%
2.	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	2.1. Persentase capaian target kinerja program di atas 80%	100%	98,87%	60%

2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

- a. Indikator Kinerja "Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD" telah tercapai 104,21% dari target 95% dengan realisasi 99%. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program yang ditetapkan dalam RPJMD}} \times 100\%$$

$$\frac{182 \text{ Program}}{183 \text{ Program}} \times 100\% = 99\%$$

Dalam pencapaian kinerja tersebut didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD. Kesesuaian antara RKPD dan RPJMD telah mencapai keberhasilan dengan didukung beberapa faktor sebagai berikut:

- Penyusunan RKPD berdasarkan pada aplikasi perencanaan yakni *e-Planning*, sehingga antara RKPD dan RPJMD berjalan selaras.
- Adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik antar Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Memberikan arahan kepada PD akan pentingnya konsistensi perencanaan.
- Melakukan pemantapan dan pengembangan aplikasi perencanaan (*e-Planning*) demi terwujudnya sinkronisasi dan integrasi data perencanaan yang akuntabel.
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi yang optimal antar Perangkat Daerah.

- b. Indikator Kinerja "Persentase Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang sesuai dengan RKPD" telah tercapai 100,41% dari target 95% dengan realisasi 95,39%. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Program \& Kegiatan prioritas dalam Renja PD Yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Program \& Kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD}} \times 100\%$$

$$\frac{621 \text{ Program}}{651 \text{ Program}} \times 100\% = 95,39\%$$

Dalam pencapaian kinerja tersebut didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) PD. Kesesuaian antara Renja PD dan RKPD telah mencapai keberhasilan dengan didukung beberapa faktor sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) telah memperhatikan kesesuaian program dan kegiatan.
- Adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik antar Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Memaksimalkan dalam hal pendokumentasian.
- Melakukan pemantapan dan pengembangan aplikasi perencanaan (*e-Planning*) demi terwujudnya sinkronisasi dan integrasi data perencanaan yang akuntabel.
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi yang optimal antar Perangkat Daerah.

- c. Indikator Kinerja "Persentase Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dengan kualitas yang baik" telah tercapai 104,16% dari target 96% dengan realisasi 100%. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Renstra PD yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku}}{\text{Jumlah Renstra PD}} \times 100\%$$

$$\frac{82 \text{ PD}}{82 \text{ PD}} \times 100\% = 100\%$$

Dalam pencapaian kinerja tersebut didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) telah disusun sesuai dengan aturan dan juga didukung beberapa faktor sebagai berikut:

- Koordinasi dan sinkronisasi yang optimal antar Perangkat Daerah;
- Mengoptimalkan fungsi perencanaan dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;

- Mengoptimalkan Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah terkait RENSTRA PD;
- Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi perencanaan (*e-planning*), khususnya *e-Renstra*.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Koordinasi dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra / Reviu Rentsra Perangkat Daerah ditetapkan.
 - Proses Verifikasi oleh Tim menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dalam Renstra / Reviu Renstra PD mempedomani rencana program prioritas pembangunan pada RPJMD / Reviu RPJMD
 - Hasil verifikasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
 - Memberikan ruang kepada Kepala Perangkat Daerah untuk penyempurnaan dokumen Renstra PD untuk menjamin konsistensi antara Renstra / Reviu Renstra dengan RPJMD/ Reviu RPJMD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- d. Indikator Kinerja " Persentase program dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA-PPAS" tidak tercapai dalam kinerjanya dari target 96% dengan realisasi 0%. Hal ini disebabkan karena dialihkannya kegiatan tersebut ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terhitung per bulan Mei 2018.
- e. Indikator Kinerja "Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir pada Dokumen perencanaan" telah tercapai 93,70% dari target 92% dengan realisasi 86,21%. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Usulan yang diakomodir dalam Forum PD}}{\text{Jumlah Usulan prioritas dari Hasil Musrenbang Kecamatan}} \times 100\%$$

$$\frac{569 \text{ usulan}}{660 \text{ usulan}} \times 100\% = 86,21\%$$

Dalam pencapaian kinerja tersebut didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. Aspirasi Masyarakat yang masuk telah diakomodir secara optimal dan juga didukung beberapa faktor sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten berjalan dengan lancar dan tepat waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Malang No. 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang.
- Penerapan aplikasi *e-Musrenbang* membuat proses *entry* dan verifikasi usulan kegiatan yang masuk menjadi lebih mudah dan cepat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Memberikan sosialisasi kepada perangkat daerah dan kecamatan tentang kewenangan pelaksanaan pembangunan terkait adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa agar tidak terjadi usulan kegiatan yang masuk sesuai dengan kewenangan daerah.
- Mengembangkan aplikasi *e-Musrenbang* agar lebih lengkap dan lebih sederhana proses *entrynya*.

- f. Indikator Kinerja "Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD" telah tercapai 105,26% dari target 95% dengan realisasi 100%. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah program bidang Ekonomi dalam Renja PD}}{\text{Yang sesuai RKPD}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah program RKPD bidang Ekonomi}}{\text{Jumlah program RKPD bidang Ekonomi}} \times 100\%$$

$$\frac{57 \text{ program}}{57 \text{ program}} \times 100\% = 100\%$$

Dalam pencapaian kinerja tersebut didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer, Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder, Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier, Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, dan Penyusunan dan Analisis Data

Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Hasil Kinerja dapat dirangkum pada poin-poin berikut:

- Target dan Realisasi program telah sesuai karena diadakannya koordinasi sekaligus monitoring secara rutin.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan kegiatan pendokumentasian sehingga sinkronisasi antara program dan kegiatan tiap tahun dapat tercapai.
- Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait.

g. Indikator Kinerja "Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD terhadap RKPD" telah tercapai 105,26% dari target 95% dengan realisasi 100%. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD yang sesuai RKPD}}{\text{Jumlah program RKPD bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya}} \times 100\%$$

$$\frac{71 \text{ program}}{71 \text{ program}} \times 100\% = 100\%$$

Dalam pencapaian kinerja tersebut didukung oleh Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya dengan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dan Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Penerapan anggaran berbasis kinerja telah dilaksanakan PD dan dirangkum pada poin-poin berikut:

- Target dan Realisasi program telah sesuai karena diadakannya koordinasi sekaligus monitoring secara rutin.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan kegiatan pendokumentasian sehingga sinkronisasi antara program dan kegiatan tiap tahun dapat tercapai.

- Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait.

h. Indikator Kinerja "Persentase kesesuaian program bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD" telah tercapai 105,26% dari target 95% dengan realisasi 100%. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah program bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD yang sesuai RKPD}}{\text{Jumlah program RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah}} \times 100\%$$

$$\frac{28 \text{ program}}{28 \text{ program}} \times 100\% = 100\%$$

Dalam pencapaian kinerja tersebut didukung oleh Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air, Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman.

- Target dan Realisasi program telah sesuai karena diadakannya koordinasi sekaligus monitoring secara rutin.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan kegiatan pendokumentasian sehingga sinkronisasi antara program dan kegiatan tiap tahun dapat tercapai.
- Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait.

i. Indikator Kinerja "Persentase capaian target kinerja program di atas 80%" telah tercapai 109,85% dari target 90% dengan realisasi 98,87%. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah program pembangunan daerah dengan capaian target kinerja} \geq 80\%}{\text{Jumlah program pembangunan daerah yang ditetapkan}} \times 100\%$$

$$\frac{176 \text{ program}}{178 \text{ program}} \times 100\% = 98,87\%$$

Dalam pencapaian kinerja tersebut didukung oleh Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN, Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Hasil Program Prioritas telah tercapai sesuai dengan nilai minimal yang ditetapkan dan dirangkum pada poin-poin berikut:

- Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah disamping melalui peningkatan kapasitas aparatur yang mempunyai tugas dan fungsi;
- Mengoptimalkan fungsi perencanaan program dan anggaran dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
- Melaksanakan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah terkait RENJA PD;
- Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi e monev terkait dengan penyusunan evaluasi pelaksanaan Renja PD dan RKPD.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah agar kualitas perencanaan lebih optimal;
- Penguatan peran verifikator Bappeda dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD;
- Mengoptimalkan Pengendalian pelaksanaan Renja PD mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja melalui supervisi penyusunan RKA-PD;
- Mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-PD sesuai dengan Renja PD;

- Surat edaran kepada Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dengan menyampaikan laporan triwulan melalui sistem aplikasi e-monev.

3. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut Alokasi Per Sasaran Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018:

Tabel 3.5
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif	1.1 Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD	304.300.000	4,7%
		1.2 Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai dengan RKPD	82.000.000	1,2%
		1.3 Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas baik	745.186.000	11,5%
		1.4 Persentase program dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA-PPAS	90.826.600	1,4%
		1.5 Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	296.215.000	4,5%
		1.6 Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD	1.165.247.500	18,02%
		1.7 Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD terhadap RKPD	1.343.892.400	20,7%
		1.8 Persentase kesesuaian program bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD	1.311.400.000	20,28%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	2.1. Persentase capaian target kinerja program di atas 80%	1.125.917.000	17,41%

3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

Tabel 3.6

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif	1.1 Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD	95%	99%	104,21%	304.300.000	303.087.500	99,60%
		1.2 Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai dengan RKPD	95%	95,39%	100,41%	82.000.000	75.420.000	91,98%
		1.3 Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas baik	96%	100%	104,16%	745.186.000	743.896.500	99,83%
		1.4 Persentase program dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA-PPAS	96%	-	-	90.826.600	90.826.600	100%
		1.5 Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	92%	86,21%	93,70%	296.215.000	294.773.000	99,51%
		1.6 Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD	95%	100%	105,26%	1.165.247.500	1.155.092.000	99,13%
		1.7 Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD terhadap RKPD	95%	100%	105,26%	1.343.892.400	1.268.807.400	94,41%
		1.8 Persentase kesesuaian program bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD	95%	100%	105,26%	1.311.400.000	1.306.870.700	99,65%
2.	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	2.2. Persentase capaian target kinerja program di atas 80%	90%	98,87%	109,85%	1.125.917.000	1.112.643.900	98,82%

3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	3	4	5	6
1.	1.1 Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD	104,21%	99,60%	0,05
	1.2 Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai dengan RKPD	100,41%	91,98%	0,09
	1.3 Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas baik	104,16%	99,83%	0,05
	1.4 Persentase program dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA-PPAS	0%	100%	0%
	1.5 Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	93,70%	99,51%	-0,06
	1.6 Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD	105,26%	99,13%	0,06
	1.7 Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD terhadap RKPD	105,26%	94,41%	0,11
	1.8 Persentase kesesuaian program bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD	105,26%	99,65%	0,06
2.	2.1. Persentase capaian target kinerja program di atas 80%	109,85%	98,82%	0,11

B. REALISASI ANGGARAN

Kegiatan Bappeda untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2018 dibiayai dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung yang dituangkan dalam APBD Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8

Realisasi Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Jumlah	Jumlah	Realisasi		Ket
			Sebelum PAK	Sesudah PAK	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Belanja Langsung Kinerja Utama		6,434,919,500.00	6,464,984,500.00	6,351,417,600	98.24	
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	1,565,978,000.00	1,518,527,600.00	1,508,003,600.00	99.30	
1.1	Penyusunan Rancangan RKPd	Jumlah dokumen rancangan program/kegiatan, pagu indikatif dan dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKPd) Kab Malang	303,375,000.00	304,300,000.00	303,087,500.00	99.60	
1.2	Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Malang yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	561,103,000.00	745,186,000.00	743,896,500	99.82	
1.3	Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD	Jumlah dokumen rancangan Renja PD	82,000,000.00	82,000,000.00	75,420,000.00	91.97	
1.4	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara	Jumlah dokumen KUA- PPAS dan KUA-PPAS Perubahan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	236,000,000.00	90,826,600.00	90,826,600.00	100	
1.5	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPd	383,500,000.00	296,215,000.00	294,773,000.00	99.51	
2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian	1,086,257,500.00	1,165,247,500.00	1,155,092,000.00	99.12	
2.1	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan bidang ekonomi	271,495,200.00	318,310,200.00	312,540,200.00	98.18	
2.2	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder	Jumlah dokumen laporan perkembangan industri di Kabupaten Malang	192,705,000.00	209,642,500.00	208,547,700.00	99.47	
2.3	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier	Jumlah dokumen laporan perkembangan CSR di Kabupaten Malang	270,390,700.00	269,445,700.00	267,957,500.00	99.44	
2.4	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah dokumen perencanaan ekonomi (produk unggulan, agropolitan & minapolitan)	185,233,700.00	185,233,700.00	184,423,700.00	99.56	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Jumlah	Jumlah	Realisasi		Ket
			Sebelum PAK	Sesudah PAK	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5	Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen informasi perencanaan pembangunan ekonomi	166,432,900.00	182,615,400.00	181,622,900.00	99.45	
3	Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase keterpaduan perencanaan program Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	1,238,284,000.00	1,343,892,400.00	1,268,807,400.00	94.41	
3.1	Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Jumlah dokumen laporan SDGs Kabupaten Malang yang disusun sesuai indikator SDGs	100,500,000.00	206,108,400.00	204,198,400.00	99.07	
3.2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya laporan Monev dan pelaporan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, serta penanggulangan kemiskinan daerah	354,184,000.00	354,184,000.00	350,664,000.00	99	
3.3	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan	383,600,000.00	413,900,000.00	378,890,000.00	91.54	
3.4	Penyusunan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan perencanaan dan pembangunan kesejahteraan rakyat	400,000,000.00	369,700,000.00	335,055,000.00	90.62	
4	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	1,236,400,000.00	1,311,400,000.00	1.306.870.700,00	99.65	
4.1	Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	325,000,000.00	370,011,000.00	368,497,000.00	99.59	
4.2	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan	351,400,000.00	367,597,000.00	367,535,400.00	99.98	
4.3	Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman	560,000,000.00	573,792,000.00	570,838,300.00	99.48	
5	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian pelaksanaan program APBD terhadap perencanaan program yang ditetapkan dalam	1,308,000,000.00	1,125,917,000.00	1,112,643,900.00	98.82	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Jumlah	Jumlah	Realisasi		Ket
			Sebelum PAK	Sesudah PAK	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		RKPD					
5.1	Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	103,000,000.00	103,000,000.00	102,356,600.00	99.37	
5.2	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN	120,000,000.00	120,000,000.00	117,405,800.00	97.83	
5.3	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	560,000,000.00	329,472,000.00	324,977,000.00	98.63	
5.4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Renja PD dan RKPD	360,000,000.00	380,025,000.00	375,316,000.00	98.76	
5.5	Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Laporan Data Hasil Pembangunan Daerah yang Disusun	165,000,000.00	193,420,000.00	192,588,500.00	99.57	
II	Belanja Langsung Rutin		1,683,350,500.00	2,053,555,500.00	1,970,897,600.00	95.97	
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	932,664,700.00	1,164,435,700.00	1,130,475,900.00	97.08	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi pengiriman surat masuk dan keluar	8,216,000.00	8,216,000.00	8,216,000.00	100	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon dan faksimili	8,820,000.00	8,820,000.00	3,658,300.00	41.47	
6.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honorarium panitia pejabat dan staf pelaksana teknis kegiatan (PPTK)	332,320,000.00	348,120,000.00	319,939,000.00	91.90	
6.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	55,946,100.00	56,745,100.00	56,745,100.00	100	
6.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor: catridge, tinta, kertas, map, pen, dll	40,750,000.00	48,278,000.00	48,278,000.00	100	
6.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan: amplop, blangko kop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan, juklak, juknis, dll	40,589,600.00	40,589,600.00	40,589,600.00	100	
6.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan alat-alat listrik: lampu, sekring, kabel, travo, dll	2,330,000.00	2,330,000.00	2,330,000.00	100	
6.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan surat kabar terbitan periodik dan peraturan Perundang-Undangan	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Jumlah	Jumlah	Realisasi		Ket
			Sebelum PAK	Sesudah PAK	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan konsumsi untuk rapat-rapat dinas	24,480,000.00	24,480,000.00	24,480,000.00	100	
6.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah penugasan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke provinsi, pusat, koordinasi lintas PD	234,108,000.00	394,762,000.00	394,559,900.00	100	
6.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah penugasan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi lintas PD, kecamatan, desa atau kelurahan	180,105,000.00	226,825,000.00	226,410,000.00	99.81	
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan ketersediaan pelayanan sarana prasarana dalam kondisi baik	636,468,800.00	707,878,800.00	662,180,700.00	93.54	
7.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2	-	275,000,000.00	246,560,000.00	89.65	
7.2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	23,120,000.00	-	-	-	
7.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung/kantor (41 unit: 2 PC, 2 Printer, 2 UPS, LCD, 2 Monitor Display, 1 lampu Famplet, 1 Lemari Kaca, 2 Meja kerja staf, 2 Kursi staf, 20 kursi ruang rapat)	541,998,800.00	363,528,800.00	346,270,700.00	95.25	
7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan 21 kendaraan dinas/operasional: 6 roda empat dan 15 roda dua	61,750,000.00	61,750,000.00	61,750,000.00	100	
7.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan 31 peralatan gedung/kantor	9,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	100	
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kepatuhan aparatur terhadap ketentuan seragam dinas	47,600,000.00	124,624,000.00	124,624,000.00	100	
8.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan seragam dinas (Kemeja Putih)	47,600,000.00	124,624,000.00	124,624,000.00	100	
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur	26,000,000.00	16,000,000.00	13,000,000.00	81.25	
9.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pengiriman aparatur dalam diklat dan BinteK	26,000,000.00	16,000,000.00	13,000,000.00	81.25	
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan	40,617,000.00	40,617,000.00	40,617,000.00	100	
10.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Rencana kerja dan laporan kinerja instansi Pemerintah (LKj)	11,577,000.00	11,577,000.00	11,577,000.00	100	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Jumlah	Jumlah	Realisasi		Ket
			Sebelum PAK	Sesudah PAK	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
10.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	11,612,000.00	11,612,000.00	11,612,000.00	100	
10.3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran	8,684,000.00	8,684,000.00	8,684,000.00	100	
10.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan neraca	8,744,000.00	8,744,000.00	8,744,000.00	100	
Jumlah Belanja Langsung				8,518,540,000.00	8,322,315,200.00	97.08	
II	Belanja Tidak Langsung			4,583,290,000.00	4,034,059,674.00	88.02	
Total Belanja				13,101,830,000.00	12,356,374,874.00	94.31	

Sumber: Realisasi Fisik Keuangan (RFK) Bappeda TA. 2018 (*unaudited*)

Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Langsung tidak dapat terealisasi 100% disebabkan adanya sisa dari kegiatan lelang dan efisiensi belanja dan adanya kebijakan-kebijakan sehingga ada beberapa hal yang harus disesuaikan.

C. PRESTASI TAHUN 2018

Tabel 3.9

Prestasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT		DISERAHKAN OLEH/ PENYELENGGARA	PENERIMA PENGHARGAAN
		NASIONAL	PROPINSI		
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB IV**P E N U T U P**

LKj Bappeda Kabupaten Malang ini adalah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Bappeda Kabupaten Malang ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama serta melaksanakan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif;
2. Melaksanakan sistem pendataan/informasi pembangunan secara periodik dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan kapasitas/kemampuan aparatur perencana;
4. Melaksanakan kegiatan administratif dan sarana prasarana perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan.

Adapun permasalahan - permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Masih belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan;
- b. Masih lemahnya sistem pendataan/informasi pembangunan;
- c. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas.
- d. Masih kurangnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan pelaporan.

Dengan memperhatikan permasalahan, maka dalam pencapaian sasaran, maka diperlukan strategi seperti diuraikan berikut ini :

- a. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas PD/lembaga dan lintas *stakeholders* lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan;
- b. Mengembangkan sistem pendataan/informasi pembangunan secara periodik dan berkelanjutan;

- c. Melaksanakan dan mengikutsertakan aparat pada diklat/bimtek/workshop perencanaan dalam rangka meningkatkan kapasitas/kemampuan aparatur perencanaan;
- d. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan pelaporan.

Rata-rata tingkat capaian target sasaran kinerja utama sebesar 94,33%, dan rata-rata tingkat capaian realisasi sasaran kinerja utama sebesar 97,43%, sehingga persentase rata-rata pencapaian target adalah 103,28%.

Demikian penyusunan LKj Bappeda Kabupaten Malang tahun 2018. Semoga dapat memberikan informasi dan mendorong/memotivasi dalam mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Kepanjen, Februari 2019
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang



Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004

**PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2018**

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Sinergis Dan Partisipatif	1.1. Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD	95%	99%	104,21%
		1.2. Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai dengan RKPD	95%	95,39%	100,41%
		1.3. Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas baik	96%	100%	104,16%
		1.4. Persentase program RKPD yang dituangkan dalam KUA-PPAS	96%	-	-
		1.5. Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	92%	86,21%	93,70%
		1.6. Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD	95%	100%	105,26%
		1.7. Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD terhadap RKPD	95%	100%	105,26%
		1.8. Persentase kesesuaian program bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD	95%	100%	105,26%
2.	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan	3.1. Persentase capaian target kinerja program di atas 80%	90%	98,87%	109,85%

	pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah				
--	---	--	--	--	--

NO.	P R O G R A M	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	1,518,527,600	1,508,003,600	99,31
2.	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1,165,247,500	1,155,092,000	99,13
3.	Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	1,343,892,400	1,268,807,400	94,41
4.	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1,311,400,000	1,306,870,700	99,65
5.	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	1,125,917,000	1,112,643,900	98,82
6.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,164,435,700	1,130,475,900	97,08
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	707,878,800	662,180,700	93,54
8.	Peningkatan Disiplin Aparatur	124,624,000	124,624,000	100
9.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16,000,000	13,000,000	81,25
10.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40,617,000	40,617,000	100
	J U M L A H	13,101,830,000	12,356,374,874	94,31

Kepanjen, Februari 2019
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Kabupaten Malang



Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif	1.1. Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD	95%	Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	304.300.000,-
				2. Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD Kab. Malang yang disusun sesuai aturan berlaku dan tepat waktu	1 Dokumen	745.186.000,-
				3. Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD	Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	82 Dokumen	82.000.000,-
				4. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara	Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 Dokumen	90.826.600,-

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.2. Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai dengan RKPD	95%		5. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD	3 kegiatan	296.215.000,-
	1.3. Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas baik	96%					
	1.4. Persentase program dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA – PPAS	96%					
	1.5. Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	92%					
	1.6. Persentase kesesuaian program bidang	95%	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer	Jumlah buku laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan	1 Buku	318.310.200,-

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD				bidang ekonomi		
				2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder	Jumlah buku laporan perkembangan industri di Kabupaten Malang	1 Buku	209.642.500,-
				3. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier	Jumlah buku laporan perkembangan CSR di Kabupaten Malang	1 Buku	269.445.700,-
				4. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	185.233.700,-
				5. Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah buku laporan perkembangan perekonomian dan UMKM Kabupaten Malang	2 Buku	182.615.400,-
	1.7. Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	95%	Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	1. Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Jumlah dokumen laporan pencapaian SDGs Kabupaten Malang yang disusun	2 Dokumen	206.108.400,-

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	dalam Renja PD terhadap RKPD				sesuai indikator SDGs		
				2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	3 Laporan	354.184.000,-
				3. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan	3 Laporan	413.900.000,-
				4. Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah aplikasi pengembangan data perencanaan dan pembangunan kesejahteraan rakyat	1 Aplikasi	369.700.000,-
					Jumlah laporan monitoring dan evaluasi data kemiskinan	1 Laporan	
	1.8. Persentase kesesuaian program bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam	95%	Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1. Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	2 Dokumen	370.011.000,-

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Renja PD terhadap RKPD			2. Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan	2 Dokumen	367.597.000,-
				3. Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman	2 Dokumen	573.792.000,-
2. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	1.9. Persentase capaian target kinerja program diatas 80%	90%	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	1. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	1 Dokumen	103.000.000,-
				2. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN	1 Dokumen	120.000.000,-
				3. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	Jumlah visual data hasil capaian pelaksanaan pembangunan daerah	1 Visualisasi Data	329.472.000,-
					Jumlah aplikasi	1 Aplikasi	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					e-LKPJ		
					Jumlah dokumen LKPJ Bupati	1 Dokumen	
				4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah evaluasi program dan kegiatan Renja PD dan RKPD	2 Dokumen	380.025.000,-
					Jumlah Aplikasi Pengembangan e-Monev	1 Aplikasi	
				5. Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah laporan hasil pembangunan daerah yang disusun	1 Dokumen	193.420.000,-

Kepanjen, Januari 2018

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang**

Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN ANGGARAN 2016-2021**

Instansi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA pada awal periode RPJMD (Akhir Tahun 2015)	TARGET CAPAIAN TAHUN					KONDISI KINERJA pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD	-	-	-	95%	97%	98%	100%
2	Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai dengan RKPD	100%	95%	95%	95%	96%	97%	100%
3	Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas baik	80%	80%	95%	96%	97%	98%	100%
4	Persentase program dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	95%	95%	90%	96%	97%	98%	100%
5	Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	70%	90%	80%	92%	93%	94%	95%
6	Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD	-	-	-	95%	97%	99%	100%
7	Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam	-	-	-	95%	97%	99%	100%

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA pada awal periode RPJMD (Akhir Tahun 2015)	TARGET CAPAIAN TAHUN					KONDISI KINERJA pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Renja PD terhadap RKPD							
8	Persentase kesesuaian program bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD	-	-	-	95%	97%	99%	100%
9	Persentase capaian target kinerja program di atas 80%	-	-	-	90%	97%	98%	100%

Kepanjen, Februari 2018
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang


Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.**

Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : **SANUSI**

Jabatan : **Wakil Bupati Malang**


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, November 2018

Pihak Kedua,


SANUSI

Pihak Pertama,



Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif	1.1. Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD	95%
		1.2. Persentase Rencana Kerja (Renja) PD yang sesuai dengan RKPD	95%
		1.3. Persentase Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas baik	96%
		1.4. Persentase program dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA – PPAS	96%
		1.5. Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	92%
		1.6. Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja PD terhadap RKPD	95%
		1.7. Persentase kesesuaian program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja PD terhadap RKPD	95%
		1.8. Persentase kesesuaian program bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Renja PD terhadap RKPD	95%
2.	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	1.9. Persentase capaian target kinerja program di atas 80%	90%

PROGRAM	ANGGARAN	Ket.
1. Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.565.978.000	PAPBD
2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 1.165.247.500	PAPBD
3. Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Rp. 1.343.892.400	PAPBD
4. Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Rp. 1.311.400.000	PAPBD
5. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Rp. 1.125.917.000	PAPBD
6. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.164.435.700	PAPBD
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 707.878.800	PAPBD
8. Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 124.624.000	PAPBD
9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 16.000.000	PAPBD
10. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 40.617.000	PAPBD
JUMLAH	Rp. 8.518.540.000	

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, apabila pencapaian kinerja memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP CC atau kurang, saya (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) siap untuk mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.


Malang, November 2018

WAKIL BUPATI MALANG


H. SANUSI

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH




Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004